

ABSTRAK

Jual beli merupakan akad pertukaran suatu benda atau barang secara sukarela antara dua belah pihak. Salah satu jenis jual beli yang dibolehkan adalah jual beli pesanan atau *istiṣnā'*. Seperti halnya dengan jual beli pesanan ronce melati di Desa Tonjung. Dalam praktiknya pada jual beli *istiṣnā'* (pesanan) ronce melati di Desa Tonjung harga sudah ditetapkan diawal oleh pihak *ṣāni'* namun sering kali mengalami perubahan harga yang tidak disepakati oleh pihak *mustaṣni'* sehingga pihak *mustaṣni'* mau tidak mau harus membayar perubahan harga tersebut. Dalam hal ini, banyak dari pihak *mustaṣni'* yang merasa kecewa karena harga yang disepakati tidak sesuai di awal akad. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi kepada pihak *mustaṣni'* tentang penetapan harga pada barang yang telah dipesan pada saat awal pemesanan. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penetapan harga dalam jual beli pesanan roncean melati di Desa Tonjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Dan analisis yang digunakan adalah metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan terdahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik penetapan harga yang dilakukan oleh pengusaha ronce melati di Desa Tonjung dilakukan dengan menentukan harganya sendiri dan tanpa adanya campur tangan dari Pemerintah. Penetapan harga dalam jual beli pesanan roncean melati telah sesuai dengan syarat *ath-thaman* dalam fiqh muamalah, dimana adanya kesepakatan terhadap kejelasan harga, jumlah barang, dan waktu pembayaran, kemudian barang dapat diserahkan ketika akad, dan barang sesuai syariat Islam. Penetapan harga pada jual beli pesanan roncean melati yang mengalami perubahan harga sesuai dengan konsep *istiṣnā'* dalam fiqh muamalah. Penetapan harga dianggap adil karena perubahan harga terjadi karena perubahan harga bahan baku yang digunakan. Pemilik usaha ronce melati juga sudah mendiskusikan dengan pihak pemesan, kemudian keduanya telah menyepakati perubahan harga tersebut. Sehingga terjadi kesepakatan baru dan pemesan menyetujui harga yang ditawarkan.

Kata kunci: Penetapan Harga, *Istiṣnā'*, Fiqh Muamalah

ABSTRACT

Buying and selling is an exchange contract of an object or goods voluntarily between two parties. One type of sale and purchase that is permitted is buying and selling orders or *istishnā'*. As is the case with buying and selling orders for ronce jasmine in Tonjung Village. In practice, the sale and purchase of *istishnā'* (orders) for ronce jasmine in Tonjung Village, the price has been set at the beginning by the *ṣāni'* party, however there are often price changes that are not agreed upon by the *mustaṣni'* party, so the *mustaṣni'* party ' Like it or not, you have to pay for the price change. In this case, many of the *mustaṣni'* parties feel disappointed because the agreed price was not appropriate at the beginning of the contract. This shows a lack of transparency to *mustaṣni'* regarding pricing of goods ordered at the time of the initial order. Therefore, this research is important to find out the muamalah fiqh review of the practice of price fixing in buying and selling orders for roncean jasmine in Tonjung Village, Burneh District, Bangkalan Regency.

This study uses field research (field research) which is descriptive in nature. While the data collection technique used is by using interviews, observation, documentation. And the analysis used is an inductive method, namely a method that emphasizes previous observations, then draws conclusions based on these observations.

From this study it can be concluded that the price fixing practice carried out by Ronce Melati entrepreneurs in Tonjung Village is carried out by determining the price himself and without any interference from the Government. Pricing in buying and selling orders for roncean jasmine is in accordance with the requirements of *ath-thaman* in fiqh muamalah, where there is an agreement on price clarity, quantity of goods, and time of payment, then goods can be delivered during the contract, and goods according to Islamic law. Determination of prices in buying and selling orders for roncean jasmine that experience price changes is in accordance with the concept of *istishnā'* in muamalah fiqh. Pricing is considered fair because price changes occur due to changes in the price of the raw materials used. The owner of the Ronce Melati business has also discussed with the customer, then both of them have agreed to change the price. So there is a new agreement and the customer agrees to the price offered.

Keywords: Pricing, *Istishnā'* , Fiqh Muamalah